



PUTUSAN

Nomor 0858/Pdt.G/2017/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, sebagai "**PENGGUGAT**";

LAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Pringsewu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri,, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 0858/Pdt.G/2017/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 387/33/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 1 minggu kemudian kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, selama 2 minggu dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai tanggal 01 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama David Indrawan bin M. Komarudinsyah, umur 2 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
 5. Bahwa sejak tanggal 01 Desember 2014 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan izin dan sepengetahuan Penggugat, dengan alasan bekerja ke Bekasi;
 6. Bahwa selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
 7. Bahwa upaya damai sebelumnya telah diupayakan, serta pencarian terhadap Tergugat telah dilakukan melalui teman dan keluarga, namun tidak berhasil;
 8. Bahwa, selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada harta milik Tergugat yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
 9. Bahwa Penggugat tidak rela diperlakukan demikian, sehingga berkesimpulan lebih baik bercerai dari Tergugat dan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
 3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor : 1810082005/SURKET/02/250917/0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 25 September 2012, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 475/58/18.10.08.05/09/2017 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tertanggal 26 September 2017, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut, lalu diberi paraf dan tanda (P-2) dengan tinta warna hitam;
- c. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 387/33/X/2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tanggal 13 Oktober 2014, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-3) dengan tinta warna hitam;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

1.SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka masih kecil;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2014;
- Bahwa Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 minggu, dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga bulan Desember 2014;
- Bahwa Mereka sudah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;



- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Februari 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat dengan seizin dan sepengetahuan Penggugat dengan alasan bekerja di Bekasi, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah mengirim kabar;
 - Bahwa Tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena secara tiba-tiba saja Tergugat pergi;
 - Bahwa saksi tidak tahu ke mana tujuan kepergian Tergugat;
 - Bahwa sudah dicari melalui teman dan keluarga Tergugat, namun tetap tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa yang saksi tahu Tergugat tidak meninggalkan harta untuk keperluan biaya hidup Penggugat;
 - Bahwa Biaya hidup Penggugat dipenuhi dari usaha Penggugat dan bantuan orang tua Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka masih kecil;
 - Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2014;
 - Bahwa Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa Setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 minggu, dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga bulan Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mereka sudah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Februari 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat dengan seizin dan sepengetahuan Penggugat dengan alasan bekerja di Bekasi, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah mengirim kabar;
- Bahwa Tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena secara tiba-tiba saja Tergugat pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu ke mana tujuan kepergian Tergugat;
- Bahwa sudah dicari melalui teman dan keluarga Tergugat, namun tetap tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat tidak meninggalkan harta untuk keperluan biaya hidup Penggugat;
- Bahwa Biaya hidup Penggugat dipenuhi dari usaha Penggugat dan bantuan orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, Penggugat mengajukan alat bukti P.2 dan ternyata bukti P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P.1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut harus dinyatakan Tergugat tidak lagi berada di alamat terakhir serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaannya sehingga pemanggilan terhadap Tergugat harus melalui media



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa serta ketentuan lain sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P.1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali; alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"; serta doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dinyatakan: "*Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.*" Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalihkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan izin dan sepengetahuan Penggugat, dengan alasan bekerja ke Bekasi lebih kurang sejak bulan Desember 2014 lamanya;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Sutarmin bin Santokaryo dan Mulyadi bin Kasmoroto, kedua saksi tersebut memberi

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan izin dan sepengetahuan Penggugat, dengan alasan bekerja ke Bekasi lebih kurang sejak bulan Desember 2014 lamanya, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang ketidakrukunan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 13 Oktober 2014, dan dikaruniai 1 orang anak bernama David Indrawan bin M. Komarudinsyah, umur 2 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan izin dan sepengetahuan Penggugat, dengan alasan bekerja ke Bekasi lebih kurang sejak bulan Desember 2014 lamanya serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mencari Tergugat dan menasihati Penggugat agar tetap sabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, kondisi rumah tangga sudah sulit untuk rukun kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya,

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah sejak bulan Desember 2014 berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **14 Februari 2018** M. bertepatan dengan tanggal **27 Jumadilawal 1439** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Firman Fathoni, SHI., M.SI.** dan **Maswari, SH., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Fajri Nur, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Sri Nur'ainy Madjid, SHI.

HAKIM ANGGOTA,

Ade Firman Fathoni, SHI., M.SI.

Maswari, SH., MHI.

PANITERA PENGGANTI,

Fajri Nur, SH.

Rincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 410.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)